



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

RATIH DYAH SETIYOAJI, NIK 3320066512840002, Tempat, Tanggal Lahir, Jepara, 25 Desember 1984, Alamat RT. 002, RW. 004, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai Mati, Pendidikan SMA; ---

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **H. AGUS SETIYAWAN, S.H., M.H.** Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Dan Mediator “**Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sukmara Indonesia**” yang beralamat di Kelurahan Pengkol, RT. 04 RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, (59415), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 008/SK-Sukmara/III/2022, tanggal 24 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/82/Hk.01/III/2022, tanggal 30 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 28 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini kami selaku Kuasa Hukum **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Waris dan Ijin Pengambilan Tabungan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2003, Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan suami Pemohon yang bernama Munif Hidayat dihadapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/43/IV/2003 tertanggal 29 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa suami Pemohon (Munif Hidayat (Alm)) telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2021 dikarenakan sakit sebagaimana Akta Kematian Nomor 3320-KM-18032022-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 22 Maret 2022;
 3. Bahwa semasa hidupnya, Munif Hidayat hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan belum pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
 4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Munif Hidayat (Alm)) tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ratna Maya Syafrida binti Munif Hidayat (Alm), usia 18 tahun;
 - b. Sulton Raditya Maulana bin Munif Hidayat (Alm), usia 14 tahun;
 - c. Syailendra Hidayat bin Munif Hidayat (Alm), usia 9 tahun;Dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 5. Bahwa setelah meninggalnya Suami Pemohon (Munif Hidayat (Alm)) tersebut, selanjutnya meninggalkan ahli waris yaitu Ratih Dyah Setiyoaji (Pemohon) sebagai istri dan 3 (tiga) anaknya yaitu:
 - a. Ratna Maya Syafrida binti Munif Hidayat (Alm), usia 18 tahun;
 - b. Sulton Raditya Maulana bin Munif Hidayat (Alm), usia 14 tahun;
 - c. Syailendra Hidayat bin Munif Hidayat (Alm), usia 9 tahun;
 6. Bahwa semasa hidup, Suami Pemohon (Munif Hidayat (Alm)) memiliki tabungan dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jepara dengan Nomor Rekening 135-00-1033231-8 atas nama Munif Hidayat;
 7. Bahwa setelah meninggalnya Suami Pemohon (Munif Hidayat (Alm)) tersebut, tabungan dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jepara dengan Nomor Rekening 135-00-1033231-8 atas nama Munif Hidayat tersebut hendak diambil oleh Pemohon sebagai Istri atau perwakilan atau kuasa atas para ahli waris yang berhak dan sah untuk pengambilan tabungan tersebut, karena anak-anak Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut saat ini masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun atau belum cakap hukum;
 8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dan Ijin Pengambilan Tabungan dalam Rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jepara dengan Nomor Rekening 135-00-1033231-8 atas nama Munif Hidayat dari Pengadilan Negeri Jepara;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Munif Hidayat yang dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/43/IV/2003 tertanggal 29 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan semasa hidupnya Munif Hidayat hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan belum pernah bercerai;
3. Menetapkan, menyatakan sah bahwa ahli waris dari Munif Hidayat setelah meninggal dunia yaitu Ratih Dyah Setiyoadji (**Pemohon**) sebagai istri dan 3 (tiga) anaknya yaitu:
 - a. Ratna Maya Syafrida binti Munif Hidayat (Alm), usia 18 tahun;
 - b. Sulton Raditya Maulana bin Munif Hidayat (Alm), usia 14 tahun;
 - c. Syailendra Hidayat bin Munif Hidayat (Alm), usia 9 tahun;
4. Menetapkan, menyatakan Pemohon (Ratih Dyah Setiyoadji) yang merupakan Istri *Almarhum* Munif Hidayat dan kuasa atas ke 3 (tiga) anak yang bernama Ratna Maya Syafrida binti Munif Hidayat (Alm), Sulton Raditya Maulana bin Munif Hidayat (Alm) dan Syailendra Hidayat bin Munif Hidayat (Alm), **sebagai ahli waris almarhum Munif Hidayat pihak yang berhak dan sah untuk pengambilan tabungan** dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jepara dengan Nomor Rekening 135-00-1033231-8 atas nama Munif Hidayat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan didampingi Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;-----

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320066512840002, tanggal 24 Maret 2022, atas nama RATIH DYAH SETIYOAJI, (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320061608120001, tanggal 19 Maret 2022, atas nama Kepala Keluarga RATIH DYAH SETIYOAJI, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 129/43/IV/2003, tanggal 29 April 2003, antara MUNIF HIDAYAT dengan RATIH DYAH SETYOAJI, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3320-KM-18032022-0017, tanggal 20 Maret 2022, atas nama MUNIF HIDAYAT, (bukti P-4);-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320067101040001, tanggal 14 Desember 2021, atas nama RATNA MAYA SYAFRIDA, (bukti P-5);-----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1004/2004, tanggal 26 Februari 2004, atas nama RATNA MAYA SYAFRIDA, (bukti P-6);-----
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9878/IST/2009, tanggal 11 Mei 2009, atas nama SULTON RADITYA MAULANA, (bukti P-7);-----
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-04062013-0065, tanggal 4 Juni 2013, atas nama SYAILENDRA HIDAYAT, (bukti P-8);-----
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 12 Januari 2022, (bukti P-9);-----
10. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian, tanggal 11 Januari 2022, (bukti P-10);-----
11. Foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 135-00-1033231-8, atas nama MUNIF HIDAYAT, (bukti P-11);-----
12. Foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat, Nomor : SKTLKB/312/III/2022/SPKT, tanggal 14 Maret 2022, (bukti P-12);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi KHOTIBUL UMUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa, untuk mengambil tabungan milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MUNIF HIDAYAT;---
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : RATNA MAYA SYAFRIDA, SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT;-----
- Bahwa umur anak Pemohon RATNA MAYA SYAFRIDA sudah berumur 18 tahun, SULTON RADITYA MAULANA sudah berumur 13 tahun, dan SYAILENDRA HIDAYAT sudah berumur 8 tahun;-----
- Bahwa suami Pemohon MUNIF HIDAYAT, telah meninggal dunia;-----
- Bahwa suami Pemohon (MUNIF HIDAYAT), meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara;-----
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT, belum dewasa, dan masih dibawah umur;-----
- Bahwa setelah MUNIF HIDAYAT meninggal, yang menjadi ahli waris yaitu : RATIH DYAH SETIYOAJI (istri MUNIF HIDAYAT/Pemohon), dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu : RATNA MAYA SYAFRIDA, SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara, tidak bisa dikarenakan dari pihak Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara, untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;-----

2. Saksi IDA MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa, untuk mengambil tabungan milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MUNIF HIDAYAT;---
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : RATNA MAYA SYAFRIDA, SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT;-----

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon RATNA MAYA SYAFRIDA sudah berumur 18 tahun, SULTON RADITYA MAULANA sudah berumur 13 tahun, dan SYAILENDRA HIDAYAT sudah berumur 8 tahun;-----
- Bahwa suami Pemohon MUNIF HIDAYAT, telah meninggal dunia;-----
- Bahwa suami Pemohon (MUNIF HIDAYAT), meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara;-----
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT, belum dewasa, dan masih dibawah umur;-----
- Bahwa setelah MUNIF HIDAYAT meninggal, yang menjadi ahli waris yaitu : RATIH DYAH SETIYOAJI (istri MUNIF HIDAYAT/Pemohon), dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu : RATNA MAYA SYAFRIDA, SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara, tidak bisa dikarenakan dari pihak Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara, untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memberikan Ijin kepada Pemohon, untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa, untuk mengambil tabungan milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia (MUNIF HIDAYAT), di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara, Nomor Rekening : 135-00-1033231-8, atas nama MUNIF HIDAYAT;-----

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal Desa Mulyoharjo RT. 002/RW. 004, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa : menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (menikah). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam BAB X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa : Pasal 47 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam Pasal 47 ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;-----

----- Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya; -----

----- Menimbang, bahwa didasari atas keperluan yang mutlak dan terang manfaatnya bagi Pemohon dan anak dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 393 KUHPerdata yang menentukan bahwa dalam tindakan hukum tersebut disyaratkan adanya penetapan Pengadilan pada hakekatnya merupakan sarana kontrol dan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa dari ulah orangtua atau wali yang tidak bertanggungjawab; -----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan, dan memberikan Ijin kepada Pemohon, untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa, untuk mengambil tabungan milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia (MUNIF HIDAYAT), di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara, Nomor Rekening : 135-00-1033231-8, atas nama MUNIF HIDAYAT -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan MUNIF HIDAYAT, pada tanggal 29 April 2003, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 129/43/IV/2003, tanggal 29 April 2003; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, dan keterangan para saksi, dari perkawinan Pemohon dengan MUNIF HIDAYAT, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : -----

1. RATNA MAYA SYAFRIDA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jepara, tanggal 31 Januari 2004, sekarang berumur 18 tahun (sudah dewasa) (Vide bukti P-6);-----
2. SULTON RADITYA MAULANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara, tanggal 26 Juli 2008, sekarang berumur 13 tahun (belum dewasa) (Vide bukti P-7); -----
3. SYAILENDRA HIDAYAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara, tanggal 11 Mei 2013, sekarang berumur 8 tahun (belum dewasa) (Vide bukti P-8); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan keterangan para saksi, menyatakan bahwa suami Pemohon (MUNIF HIDAYAT), telah meninggal dunia, di Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2021;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 setelah MUNIF HIDAYAT meninggal, yang menjadi ahli waris dari MUNIF HIDAYAT adalah RATIH DYAH SETIYOAJI (istri MUNIF HIDAYAT), dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu : RATNA MAYA SYAFRIDA, SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, dan keterangan para saksi, MUNIF HIDAYAT, semasa hidupnya, mempunyai tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara, Nomor Rekening : 135-00-1033231-8, atas nama MUNIF HIDAYAT; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim dengan meninggalnya Almarhum MUNIF HIDAYAT, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum MUNIF HIDAYAT, adalah RATIH DYAH SETIYOAJI (istri MUNIF HIDAYAT), dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu : RATNA MAYA SYAFRIDA, SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berhak untuk mengambil tabungan Almarhum MUNIF HIDAYAT, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara, Nomor Rekening : 135-00-1033231-8, atas nama MUNIF HIDAYAT;-----

----- Menimbang, bahwa menyangkut petitum pertama Pemohon, yang menyatakan bahwa : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini, masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan, atau tidak, masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya, oleh karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini, setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menyangkut petitum kedua Pemohon, yang menyatakan bahwa : Menetapkan, menyatakan sah perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Munif Hidayat yang dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/43/IV/2003 tertanggal 29 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan semasa hidupnya Munif Hidayat hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan belum pernah bercerai, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut, telah Hakim pertimbangkan di atas, dan hal tersebut bersifat administratif, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan menurut Hakim petitum tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam amar Penetapan; ----

----- Menimbang, bahwa menyangkut petitum ketiga Pemohon, yang menyatakan bahwa : Menetapkan, menyatakan sah bahwa ahli waris dari Munif Hidayat setelah meninggal dunia yaitu Ratih Dyah Setiyoaji (**Pemohon**) sebagai istri dan 3 (tiga) anaknya yaitu : Ratna Maya Syafrida binti Munif Hidayat (Alm), usia 18 tahun; Sulton Raditya Maulana bin Munif Hidayat (Alm), usia 14 tahun; dan Syailendra Hidayat bin Munif Hidayat (Alm), usia 9 tahun, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung R.I, Edisi 2007, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan yang dilarang, yaitu : -----

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;-----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;**-----

- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila Pemohon ingin menentukan status keahliwarisannya, seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Mahkamah Agung R.I, Edisi 2007, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa menyangkut petitum keempat Pemohon, yang menyatakan bahwa : Menetapkan, menyatakan Pemohon (Ratih Dyah Setiyoadji) yang merupakan Istri **Almarhum** Munif Hidayat dan kuasa atas ke 3 (tiga) anak yang bernama Ratna Maya Syafrida binti Munif Hidayat (Alm), Sulton Raditya Maulana bin Munif Hidayat (Alm) dan Syailendra Hidayat bin Munif Hidayat (Alm), **sebagai ahli waris almarhum Munif Hidayat pihak yang berhak dan sah untuk pengambilan tabungan** dalam rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jepara dengan Nomor Rekening 135-00-1033231-8 atas nama Munif Hidayat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, anak Pemohon yang bernama RATNA MAYA SYAFRIDA telah berusia dewasa, sehingga telah dapat melakukan perbuatan hukum, tanpa harus diwakili oleh ibunya (Pemohon), sedangkan untuk anak Pemohon yang bernama SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT belumlah dewasa, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, harus diwakili oleh ibunya (Pemohon), sehingga menurut Hakim yang dapat diwakili oleh Pemohon hanyalah SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT, sehingga petitum tersebut, hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan *a quo* untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, dan memperhatikan KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama SULTON RADITYA MAULANA, dan SYAILENDRA HIDAYAT untuk melakukan perbuatan tertentu/khusus untuk pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jepara, Nomor Rekening : 135-00-1033231-8, atas nama MUNIF HIDAYAT;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **4 APRIL 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS KUSWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon; ----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

AGUS KUSWOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah : -----	Rp.	137.500,-

Terbilang : (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Jpa